#### PANDUAN OBSERVASI LAPANGAN

#### **MATA PELATIHAN INTI 2**

#### PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK DAN MEDIS PADAT FASYANKES

# Sub Materi Pokok: Pengelolaan limbah domestik dan medis padat Fasyankes

#### Tujuan

Setelah mengikuti observasi lapangan ini, peserta mampu melakukan pengelolaan limbah domestik dan medis padat Fasyankes.

#### Waktu

3 Jpl (180 menit)

## **Bahan**

- PermenLHK P.56/2015 Pengelolaan Limbah Fasyankes
- Yves Charties, et.al (Editor) (2013) Safe Management of Wastes from Health-care Activities, Geneva
- Dr. Ute Pieper, et.al (2019) Overview of technologies for the treatment of infectious and sharp waste from health care facilities, Switzerland.

## Alat bantu

Komputer, formulir/daftar cek, panduan/prosedur, internet.

## Langkah-langkah

Persiapan (10 menit)

- Fasilitator membagi peserta menjadi 5 (lima) kelompok dengan anggota 6 (enam) orang per kelompok.
- 2. Fasilitator membagikan panduan dan alat bantu untuk setiap kelompok serta menjelaskan penugasan.

3. Peserta menyepakati pembagian tugas dalam kelompok dan durasi waktu pengerjaan tugas.

## Pelaksanaan (170 menit)

- Masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk melakukan observasi lapangan pengelolaan limbah Fasyankes selama 60 menit meliputi:
  - a. Pengurangan
  - b. Pemilahan dan pewadahan
  - c. Pengumpulan dan penyimpanan
  - d. Pengangkutan
  - e. Pengolahan
- 2. Masing-masing kelompok menyusun hasil observasi lapangan selama 20 menit.
- Fasilitator memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kelompok dengan durasi maksimal 10 menit per kelompok.
- 4. Setelah paparan, fasilitator memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi atau memberi masukan selama 5 menit.
- 5. Fasilitator memberi komentar/masukan bagi semua kelompok selama 15 menit

# Daftar cek observasi lapangan:

No	Prosedur		Nilai	
Α	Pengurangan	0	1	2
	Melakukan pengadaan bahan kimia berbahaya dengan sistem satu pintu;			
	Memantau aliran atau distribusi bahan kimia pada beberapa fasilitas atau unit kerja sampai dengan pembuangannya sebagai Limbah B3;			
	Menerapkan sistem "pertama masuk pertama keluar" (FIFO: First In First Out, FEFO: First Expired First Out) dalam penggunaan produk atau bahan kimia;			

No	Prosedur	Nilai
	Melakukan pengadaan produk atau bahan kimia dalam jumlah yang	
	kecil, terutama untuk produk atau bahan kimia yang tidak stabil (mudah	
	kadaluarsa) atau frekuensi penggunaannya tidak dapat ditentukan;	
	Mengoptimalkan penggunaan produk atau bahan kimia sampai habis,	
	sehingga tidak meninggalkan sisa limbah, seperti membuka kemasan	
	baru ketika produk atau bahan kimia sudah habis;	
	Penggunaan obat dan alat kesehatan termasuk bahan medis habis	
	pakai yang rasional sesuai dengan kebutuhan;	
	Selalu memastikan tanggal kadaluarsa seluruh produk pada saat	
	diantar oleh pemasok yang disesuaikan dengan kecepatan konsumsi	
	terhadap produk tersebut.	
В	Pemilahan	
	Petugas <i>cleaning service</i> bekerja sama dengan penanggung jawab	
	kebersihan/house keeping di ruangan menyiapkan tempat sampah	
	infeksius/benda tajam/sitotoksik/radioaktif/non infeksius, kantong plastik	
	kuning/ungu/merah/hitam dan stiker sampah.	
	Petugas <i>cleaning</i> service meletakan wadah benda tajam dan tempat	
	sampah infeksius/sitotoksik yang telah dilapisi kantong plastik sesuai	
	jenis sampah	
	Penghasil sampah (dokter, perawat, karyawan, mahasiswa, pasien,	
	keluarga pasien) membuang sampah infeksius/benda tajam/sitotoksik/	
	radioaktif/non infeksius pada tempat sampah yang sesuai.	
С	Pewadahan	
	Pewadahan limbah dilakukan di sumber penghasil. Minimal ada 3	
	wadah limbah untuk 3 jenis limbah berbeda yaitu benda tajam (contoh:	
	jarum suntik), limbah infeksius, botol infus/plastik kemasan.	
	Untuk limbah jarum suntik, wadah yang digunakan adalah safety box	
	atau wadah yang tahan tusukan.	
	Wadah harus memenuhi persyaratan, yaitu tertutup, dilengkapi dengan	
	pedal injakan untuk membuka, dilapisi kantong plastik berwarna sesuai	
	dengan jenis limbah.	

No	Prosedur	Nilai
	4. Seluruh wadah dilengkapi dengan simbol dan label sesuai jenis limbah	
	yang dihasilkan dengan mengacu ketentuan peraturan	
	perundang-undangan.	
D	Pengumpulan	
	1. Petugas <i>cleaning service</i> menggunakan APD (sarung tangan, masker,	
	apron dan sepatu <i>boot</i> ) kemudian mengikat kantong sampah dari	
	tempat sampah dan mengangkatnya, memberi identitas sampah dan	
	melapisi tempat sampah dengan kantong plastik baru	
	2. Tempat sampah yang kotor diganti dengan tempat sampah yang bersih	
	3. Stiker sampah medis yang rusak diganti dengan stiker yang baru.	
	4. Petugas <i>cleaning service</i> mengumpulkan sampah dalam troli sampah	
	sesuai dengan jenisnya	
	Petugas unit kerja/ruangan menyerahkan sampah sitotoksik/sampah	
	radioaktif ke petugas <i>cleaning service</i> dengan menggunakan dokumen	
	pengiriman sampah medis (manifes)	
	6. Memberi identitas sampah pada kantong plastik, <i>safety box</i> atau <i>sharp</i>	
	container sebagai berikut:	
	Asal ruangan	
	Tanggal dan jam pembuangan	
E	Pengangkutan	
	Pengangkutan internal minimal satu kali sehari atau jika limbah medis	
	sudah memenuhi 3/4 wadah, sesuai dengan jadwal pengangkutan yang	
	telah ditentukan.	
	2. Petugas <i>cleaning service</i> menyiapkan dokumen manifes sampah medis	
	3. Petugas <i>cleaning service</i> mengangkut troli sampah dengan membawa	
	dokumen manifes dan mengirimnya ke Tempat Pembuangan	
	Sementara (TPS) sampah dan insinerator	
	Troli sampah medis (untuk sampah infeksius/sitotoksik/radioaktif)	
	berwarna kuning, simbol <i>biohazard</i> dan tertutup rapat dan troli sampah	
	non medis (untuk sampah non infeksius dan sampah daur ulang)	
	berwarna hijau atau biru	

No	Prosedur	Nilai
	5. Pengangkutan menggunakan jalur yang sudah ditentukan, apabila	
	menggunakan lift harus lift khusus mengangkut barang kotor atau bila	
	tidak ada lift khusus maka jam pembuangan harus ditentukan oleh	
	manajer gedung dan lakukan disinfeksi segera setelah dipergunakan.	
	6. Alat pengangkutan limbah internal yang digunakan harus dibersihkan	
	dan dilakukan disinfeksi setiap hari, menggunakan disinfektan yang	
	tepat seperti senyawa klorin, formaldehida, fenol atau bersifat asam.	
	7. Petugas <i>cleaning service</i> menyerahkan sampah medis (sampah	
	infeksius/sampah sitotoksik/sampah radioaktif) dan dokumen manifes	
	ke operator insinerator dan untuk sampah non infeksius dan daur ulang	
	diserahkan ke petugas TPS sampah.	
	8. Petugas yang melakukan pengangkutan limbah harus terlatih sesuai	
	standar dan dilengkapi dengan alat pelindung diri yang memenuhi	
	standar keselamatan dan kesehatan kerja.	
	Sampah yang telah diserahkan ditimbang dan dicatat dalam dokumen	
	manifes	
F	Penyimpanan	
	1. TPS limbah medis harus memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup	
	setempat.	
	2. Limbah medis kategori sitotoksik dan farmasi, harus disimpan pada	
	TPS dengan suhu lebih besar dari 0°C dalam waktu sampai dengan 90	
	hari;	
	Limbah medis kategori infeksius, patologis, benda tajam harus disimpan	
	pada TPS dengan suhu lebih kecil atau sama dengan 0°C dalam waktu	
	sampai dengan 30 hari.	
	4. Lantai kedap (impermeabel), berlantai beton atau semen dengan sistem	
	drainase yang baik, serta mudah dibersihkan dan dilakukan disinfeksi.	
	Tersedia sumber air atau kran air untuk pembersihan.	
	Mudah diakses untuk penyimpanan Limbah	
	7. Dapat dikunci untuk menghindari akses oleh pihak yang tidak	
	berkepentingan.	

No	Prosedur	Nilai
	8. Mudah diakses oleh kendaraan yang akan mengumpulkan atau	
	mengangkut Limbah.	
	9. Terlindungi dari sinar matahari, hujan, angin kencang, banjir, dan faktor	
	lain yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau bencana kerja.	
	10. Tidak dapat diakses oleh hewan, serangga, dan burung.	
	11. Dilengkapi dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik dan memadai.	
	12. Berjarak jauh dari tempat penyimpanan atau penyiapan makanan.	
	13. Peralatan pembersihan, pakaian pelindung, dan wadah atau kantong	
	Limbah harus diletakkan sedekat mungkin dengan lokasi fasilitas	
	penyimpanan.	
	14. Dinding, lantai, dan langit-langit fasilitas penyimpanan senantiasa	
	dalam keadaan bersih, termasuk pembersihan lantai setiap hari.	
	15. Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan	
	kesehatan oleh penghasil Limbah B3 sebaiknya dilakukan pada	
	bangunan terpisah dari bangunan utama Fasyankes.	
G	Pengolahan	
	Swakelola menggunakan insinerator tanpa izin	
	Swakelola menggunakan insinerator berizin	
	Swakelola menggunakan non insinerasi	
	Swakelola melakukan daur ulang	
	Kerja sama dengan perusahaan pengolah	
E	Prosedur	
	Penyediaan sarana dan peralatan sesuai dengan ketentuan teknis yang	
	dipersyaratkan seperti :	
	Kantong plastik limbah dengan pembedaan warna sesuai dengan	
	jenis limbah berdasarkan ketentuan yang berlaku	
	Kontainer/tempat sampah, termasuk safety box	
	Label sesuai dengan jenis-jenis limbah	
	Wheel bin untuk pengangkut limbah dari ruangan ke TPS	
	Timbangan	
	TPS sampah medis	
	Alat pemusnah limbah (sistem insinerasi/non-insinerasi)	

No	Prosedur	Nilai	
	2. Tersedianya dan digunakannya APD (sepatu, sarung tangan, apron,		
	masker, dan topi) oleh petugas pelaksana sesuai dengan prosedur, baik		
	pada tahap pewadahan, pengangkutan, maupun pengolahan.		
	3. Terimplementasinya kegiatan pengelolaan limbah, baik oleh petugas		
	ruangan, petugas cleaning service, dan petugas TPS, sesuai dengan		
	kebijakan, SPO dan Instruksi Kerja yang berlaku		
	4. Terlaksananya kegiatan pengawasan yang efektif oleh petugas sanitasi,		
	dalam upaya mencegah terjadinya kesalahan maupun penyalahgunaan		
	yang tidak diharapkan.		
	5. Beberapa SPO yang terkait dengan kegiatan pengelolaan limbah medis		
	padat adalah :		
	SPO Pengelolaan Limbah Medis Padat		
	SPO Pengoperasian Alat Pengolah Limbah Medis Padat		
	(insinerator/autoclave/microwave dll)		
	SPO Tanggap Darurat Jika Alat Pengolah Limbah Medis Padat		
	Terganggu		

# Keterangan:

0 = tidak dilakukan

1 = dilakukan tetapi belum konsisten

2 = dilakukan dengan konsisten

# Formula:

$$\textit{Nilai} = \frac{\textit{jumlah nilai}}{\textit{jumlah daftar cek} \times 2} \times 100\%$$